

**Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar
Yang Dilindungi UU Nomor 5 Tahun 1990
(Studi Putusan Nomor: 1879 K/PID.SUS-LH/2018)**

Muhammad Ma'sum¹, Rudi Alfahri Rangkuti², M faisal Rahendra Lubis³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

[1muhammadmaks354@gmail.com](mailto:muhammadmaks354@gmail.com), [2rudi.alfahri@fh.uisu.ac.id](mailto:rudi.alfahri@fh.uisu.ac.id), [3faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Tindak pidana merupakan perbuatan yang mencerminkan sesuatu yang buruk yang tentunya berdampak negatif di masyarakat terutama mengenai tindak pidana terhadap alam tau lingkungan hidup. Maka untuk itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan serius dari Pemerintah. Terlebih dalam hal menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Akan tetapi masih banyak dijumpai adanya tindak pidana yang dengan sengaja berburu dan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi undang-undang tentunya hal ini harus diproses secara tegas sebagaimana bunyi Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnan, dan internet. Pengaturan tindak pidana perdagangan satwa liar dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Bahwa dalam hal ini mengatur adanya larangan perburuan secara bebas satwa liar serta perdagangan satwa liar yang dilindungi demi memperoleh keuntungan pribadi. Penerapan tindak pidana perdagangan satwa liar pada Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018 yaitu Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 1879 K/PID.SUS-LH/2018 tidak sesuai dengan perintah undang-undang. Bahwa putusan tersebut dinilai tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Terhadap pembahasan diatas tentunya adanya penegakan hukum serius terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang. Dengan demikian akan memberikan efek jera kepada para pelaku, maka untuk itu terhadap penegakan ini harus sesuai hukuman dan ganjaran sebagaimana perintah undang-undang dan tidak memberikan hukuman yang renada sebagaimana Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Satwa Liar, Lingkungan Hidup.

Abstract

Criminal acts are actions that reflect something bad which of course has a negative impact on society, especially regarding criminal acts against nature or the environment. So for this reason there is a need for firm and serious law enforcement from the Government. Especially in terms of preserving the environment and ecosystem as regulated in Law Number 5 of 1990. However, there are still many criminal acts involving intentionally hunting and trading wild animals which are protected by law, of course this must be processed strictly as stated in the Decision Number: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018. This writing uses normative juridical research methods using secondary data sourced from statutory regulations, books, journals and the internet. The regulation of criminal acts of illegal wildlife trade can be seen in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Ecosystems and Republic of Indonesia Government Regulation Number 8 of 1999 concerning the Utilization of Wild Plant and Animal Species. That in this case it regulates the prohibition of free hunting of wild animals and trade in protected wild animals for personal gain. The application of the criminal act of illegal wildlife trade in Decision Number: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018, namely Article 40 of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Ecosystems. The judge's considerations in Decision Number: 1879 K/PID.SUS-LH/2018 are not in accordance with statutory orders. It is considered that this decision does not have a deterrent effect on perpetrators of criminal acts of trafficking in protected wild animals. Regarding the discussion above, of course there is serious law enforcement against perpetrators of criminal acts of illegal wildlife trade which are protected by law. This will have a deterrent effect on the perpetrators, therefore this enforcement must

be in accordance with the punishment and rewards as stated in the law and not give low penalties as stated in Decision Number: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018.

Keywords: Crime, Wildlife, Environment.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidupnya, demikian pula sebaliknya membicarakan lingkungan juga membicarakan manusia.

Manusia tanpa lingkungannya adalah abstraksi belaka. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni lingkungan dan hidup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak seba gaimana mestinya.¹

Keberadaan lingkungan hidup sangatlah membawa berdampak positif terhadap kehidupan manusia karena dapat memberikan udara yang sehat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga lingkungan hidup agar terhindar dari perusakan lingkungan akibat keserakahan sebagian manusia. Untuk menjaga lingkungan hidup dari perusaka Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dimana Pasal 1 Angka 1 UU PPLH menyebutkan “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Membahas mengenai perlindungan lingkungan hidup tentunya berkaitan erat dengan makhluk hidup yang ada didalamnya, yang secara keseluruhan harus dilindungi. Seperti keberadaan satwa yang hidup didalamnya, tentunya tidak terlepas dari perlindungan, karena sejalan dengan bunyi UU PPLH. Hal ini juga sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU SDA). Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 SDA yaitu “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di udara”. Yang mana dari pengertian diatas membahas mengenai manfaat dari hewan itu sendiri untuk keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup. Pemerintah juga melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, agar lebih memperhatikan ekosistem yang ada di bumi pertiwi.

Terkhusus mengenai satwa yang semakin hari menunjukkan adanya penurunan dan terancam kepunahan, yang disebabkan dua penyebab yaitu :

1. Penyebab punahnya satwa liar Indonesia adalah karena rusaknya habitat utama bagi satwa liar itu. Sebagaiman hasil dari penelitian mengenai daratan Indonesia

¹Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*, Cet.ke-9, UGM Press, Yogyakarta, 2001, h. 18

pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta ha), namun kini tinggal sekitar 138 juta hektar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas kawasan hutan Indonesia sebesar 125,82 juta hektare pada 2020. Jumlah itu tak berubah dari tahun sebelumnya.²

2. Serta tingginya angka perdagangan satwa liar salah satu penyebab kurangnya popularitas dari pada satwa tersebut yang mana semakin sulitnya satwa didapat akan berdampak pada tingginya harga yang ditawarkan kepasar atau pembeli. Sehingga akan mempengaruhi banyak manusia untuk melakukan perbuatan dengan jaminan keuntungan yang besar dari hasil perdagangan satwa tersebut. Dengan kata lain semakin langkanya seekor satwa yang didapat maka akan semakin tinggi harga yang ditawarkan pembeli.³

Pemerintah Indonesia dalam hal ini secara tegas sudah mengutarakan bahwa perbuatan kedua diatas harus dilakukan penindakan tegas kepada pelaku. Oleh karena itu, pemerintah melalui aparat penegak hukum tentunya harus mengupayakan yang terbaik agar dapat melakukan penanggulangan terhadap pelaku perusakan hutan maupun perburuan satwa. Seperti halnya perburuan satwa yang dilindungi sebagaimana disebutkan tegas dalam Pasal 21 Ayat (2) UU SDA yaitu setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,

- b. mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Melihat begitu besarnya dampak yang diakibatkan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka perlu adanya peran aparat untuk mengurangi atau meminimalisir tindak pidana berkaitan dengan lingkungan hidup. Sehingga aturan itu dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan penjagaan satwa yang di lindungi di Indonesia.⁴ Sebagaimana kasus yang tangani Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Polda Aceh yang menangkap 3 (tiga) orang penjual kulit harimau sumatera. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan 2 orang yaitu MAS (47) dan SH (30) sebagai tersangka serta Barang bukti berupa satu lembar kulit harimau sumatera utuh dengan tengkorak kepala yang menempel dengan kulit.⁵

²Novarisa Permatasari, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021, h. 85

³Yoshua Aristides, dkk, *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia Dari Perspektif Convntion On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites)*, Jurnal Hukum Diponegoro, Volume 5, Nomor 4 Tahun 2016, h.3

⁴Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 17.19

⁵Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Aceh, *KLHK dan Polda Aceh Ringkus Penjual Kulit Harimau*, <https://dlhk.acehprov.go.id/2021/10/klhk-dan-polda-aceh-ringkus-penjual-kulit-harimau/>, diakses pada tanggal 29 September 2022

Penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remindum* dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana mengenai lingkungan hidup. Maka untuk memerangi sanksi pidana secara *primum dan remidium*, tindak pidana lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi-sanksi pidana oleh aparat penegak hukum.⁶ Sebagai contohnya dalam perkara lingkungan hidup pada Pengadilan Negeri Lubuk Lasung Nomor: 126/Pid.Sus-LH/2017/PN Lbb yang mana terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diatur dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Terhadap perkara Nomor: 126/Pid.Sus-LH/2017/PN Lbb terdakwa telah dijatuhi hukuman, namun dalam kasus tersebut perlu dilakukan pengkajian tindak pidananya. Dimana ketika seorang dihadapkan pada peritistiwa pidana yang dilakukannya tentunya harus melihat fakto-faktor dan tindakannya yang mengharuskan dirinya melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar. Maka terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku terbukti atau tidak sebagaimana hasil pemeriksaan penuntut umum. Sehingga mendasari hakim untuk menjatuhkan putusan dengan sanksi sebagaimana dalam amar putusannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa/pelaku. Yang mana dilihat dari hukuman yang dijatuhkan dinilai masih rendah dan tidak sesuai bunyi pasalyang dilanggarnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis memilih judul “Kajian Yuridis Terhadap

Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 (Studi Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pengaturan tindak pidana lingkungan hidup satwa liar?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana perdagangan satwa liar pada Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018?

C. Metode Penelitian

A. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 126/Pid.Sus-LH/2017/PN-Lbb jo. Putusan Nomor: 1879 K/PID.SUS-LH/2018, mengenai tindak pidana lingkungan hidup berupa perdagangan satwa yang dilindungi.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang memaparkan obyek yang diteliti dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan tindak pidana. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.⁷

C. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normative dimana untuk

⁶Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014, h. 106

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 2004, h. 45.

mempelajari peraturan perundang-undangan⁸ yang berkaitan dengan Putusan Nomor: 126/Pid.Sus-LH/2017/PN-Lbb jo. Putusan Nomor: 1879 K/PID.SUS-LH/2018 yaitu dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu tentang putusan hakim terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

II. Hasil Penelitian

A. Dasar Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Satwa Liar

Sebelum membahas mengenai perdagangan satwa liar, ada baiknya kita mengetahui pengertian satwa liar. Definisi satwa liar menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya adalah: "Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifa-tsifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia." Hubungan manusia dengan satwa liar termasuk salah satu bagian dari lingkungan hidup yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup di alam. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki ketergantungan dengan lingkungan sekitarnya termasuk dengan satwa liar. Bahwa hubungan dapat dilihat dari kebutuhan manusia terhadap

alam serta apa yang ada di dalamnya termasuk mengenai keberadaan satwa liar sebagai salah satu ekosistem dalam perkembangan lingkungan hidup.

Mengenai keberadaan satwa liar sekarang sangat memprihatinkan, karena banyak tindakan manusia yang berlebihan dalam memburu satwa liar secara bebas di alam. Tentunya dengan adanya tindakan-tindakan yang berlebihan tersebut telah memberikan dampak buruk terhadap ekosistem lingkungan hidup. Bahkan sebelum disahkannya UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, penyelundupan satwa liar telah menjadi perhatian utama. Semakin banyak satwa dari spesies yang terancam punah yang diperdagangkan setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya perdagangan satwa ilegal, semakin banyak pula jenis satwa yang diperdagangkan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberlakukan UU Konservasi Sumber Daya Alam yang mengamankan perlindungan keanekaragaman hayati dan sistem ekologi. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945, UU Konservasi Sumber Daya Alam ini bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum formal bagi spesies yang terancam punah dan mendorong pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan.⁹

Perburuan yang berlebihan dan dapat menyebabkan kepunahan satwa liar apabila di eksploitasi secara berlebihan. Untuk itulah diperlukan perlindungan terhadap satwa liar dari ancaman kepunahan akibat perdagangan satwa liar. Penjelasan UU Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya juga

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 35

⁹Feronica Gracia Leslie dan Mella Ismelina Farma Rahayu, *Tantangan Dalam Menerapkan Undang-Undang Perlindungan Satwa di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, hlm. 1766-1779, h. 1769

menyebutkan bahwa sumber daya alam hayati yang di dalamnya termasuk satwa merupakan fenomena alam yang kehadirannya tidak dapat diganti. Setiap satwa mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar, satwa liar dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, satwa perlu diberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang akan menyebabkan kepunahan satwa tersebut. Kegiatan kegiatan yang dapat menyebabkan kepunahan satwa liar adalah Perburuan Satwa Liar, Pembalakan liar di Hutan, Kebakaran Hutan, Pembangunan Pemukiman, Satwa Liar dianggap sebagai Hama, Bencana alam, dan Perdagangan Satwa Liar.

Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa karena kebanyakan satwa liar adalah hasil tangkapan dari alam. Hal ini akan membuat satwa liar asli Indonesia menjadi semakin terancam punah, apalagi ditunjang dengan habitat satwa liar yang kian menyempit dan menurun kualitasnya. Tidak dapat disangkal bahwa kasus-kasus perdagangan satwa liar yang marak terjadi, baik pada lingkup global maupun lingkup nasional sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Satwa liar yang semakin terancam punah juga disebabkan keserakahan manusia yang mudah tergiur begitu mengetahui besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar.¹⁰

Sehingga untuk mencegah hal itu sesuai dengan UU Konservasi Sumber Daya Alam telah menerangkan bahwanya adanya pelarangan mengenai tindakan semena-mena terhadap satwa liar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU Konservasi Sumber Daya Alam yaitu:

- (1). Setiap orang dilarang untuk :
 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2). Setiap orang dilarang untuk :
 - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; www.djpp.depkumham.go.id ditjen Peraturan Perundang-undangan hidup;
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau

¹⁰Elisa Vionita Rajagukguk, *Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No. 2 September 2014, h. 220

mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu cara bentuk perlindungan satwa liar adalah dengan membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan. Bentuk pembatasan perdagangan adalah melalui penerbitan peraturan perdagangan satwa liar. Namun, bukan berarti dengan menerbitkan peraturan perdagangan satwa liar, tingkat perdagangan satwa liar menjadi menurun. Dalam prakteknya, perdagangan satwa liar masih saja terjadi walaupun sudah ada peraturan perdagangan satwa liar. Hal seperti ini tentunya berkaitan dengan efektivitas hukum. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Dengan perkataan lain, efektivitas hukum mem perlihatkan kaitan antara *law in books* and *law in action*.¹¹ Artinya adalah efektivitas hukum dapat dilihat pelaksanaan peraturan hukum itu sendiri.

Efektivitas hukum ditentukan dengan membandingkan atau mengaitkan antara pengaturan suatu tindakan dalam peraturan hukum dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat, berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum akan menjadi efektif apabila terjadi

dampak hukum yang positif, artinya hukum mencapai sasarannya di dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹² Sehingga sangat dibutuhkan adanya penyuluhan hukum yang merupakan tahap selanjutnya dari penerangan hukum.

Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar masyarakat memahami hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan masyarakat, yaitu petugas hukum. Kaitan antara peraturan hukum, penegak hukum, fasilitas dan masyarakat dalam efektivitas hukum, juga dapat berkaitan dengan hal lainnya.

Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung turut mengambil bagian dalam perdagangan satwa liar. Tuntutan ekonomi dalam masyarakat dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari menjadi alasan utama masyarakat dalam melakukan perdagangan satwa liar. Dengan keuntungan yang besar tanpa harus bekerja dengan susah payah menjadi faktor penarik masyarakat dalam melakukan perdagangan satwa liar. Pengawasan perdagangan satwa liar tidak selamanya bergantung kepada instansi terkait saja sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dalam menangani masalah perdagangan satwa liar. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan perdagangan satwa liar yang terjadi di sekitar mereka. Kalau

¹¹Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik Dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1988, h. 27.

¹²Soerjono Soekanto. *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 39.

masyarakatnya sendiri acuh tak acuh terhadap perdagangan satwa liar yang terjadi di sekitar mereka, maka perdagangan satwa liar terus akan terjadi. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya satwa liar bagi ekosistem juga menjadi faktor maraknya perdagangan satwa liar yang dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat sebatas menganggap satwa liar sebagai komoditas saja sehingga mereka dapat dengan bebas memperdagangkan satwa liar tanpa memikirkan akibat perdagangan satwa liar tersebut bagi ekosistem. Masyarakat yang membeli satwa liar mempunyai alasan tersendiri mengapa ia tertarik membeli satwa liar. Memiliki satwa liar sebagai binatang peliharaan merupakan hal yang akhir-akhir ini sedang in di kalangan atas. Memiliki satwa liar apalagi bila satwa liar tersebut langka akan memberikan prestige kepada pemiliknya.

Sehingga keberadaan peraturan tersebut tidak akan efektif bila masyarakat itu sendiri tidak menaati peraturan tersebut dan hanya menganggap peraturan tersebut sebagai sebuah peraturan saja tanpa mau melaksanakan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan diterbitkannya peraturan perdagangan mengenai satwa liar, masyarakat diharapkan dapat mematuhi ketentuan ketentuan dalam perdagangan satwa liar. Kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap ketentuanketentuan dalam peraturan perdagangan satwa liar menjadi indikator kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum akan mematuhi atau mentaati peraturan perdagangan satwa liar. Dengan adanya ketaatan masyarakat terhadap peraturan hukum, serta

melaksanakan ketentuan dalam peraturan perdagangan satwa liar, maka peraturan tersebut sudah efektif.

Masyarakat mematuhi peraturan tidak semata-mata karena takut pada sanksinya tapi juga masyarakat diharapkan bisa memiliki kesadaran hukum bahwa satwa liar merupakan bagian dari ekosistem dan harus dijaga kelestariannya agar tidak punah. Tetapi kesadaran hukum itu sendiri kembali lagi pada faktor apakah suatu ketentuan hukum itu dapat diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai oleh masyarakat. Jika masyarakat sudah mengetahui, mengerti, menaati serta melaksanakan ketentuan hukum tersebut, maka peraturan hukum sudah efektif dalam melindungi satwa liar. Jika masyarakat hanya mengetahui saja tanpa melaksanakan serta menaati peraturan hukum, maka peraturan hukum tersebut tidak efektif.

Peraturan perdagangan satwa liar akan efektif bila unsur-unsur efektivitas hukum sudah terpenuhi. Peraturan perdagangan satwa liar sendiri menurut penulis belum memenuhi unsur efektivitas hukum, baik dilihat dari unsur peraturan hukum, penegak hukum, sarana, dan kesadaran masyarakat. Peraturan perdagangan satwa liar belum mampu mempengaruhi perilaku manusia untuk tidak memperdagangkan satwa liar yang dilindungi. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya ketidakjelasan dari peraturan perdagangan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda pada setiap orang sehingga orang akan berperilaku menurut cara pandangnya yang belum tentu sesuai dengan maksud dan tujuan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam hal adanya pelanggaran tentunya kana

dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Pasal 40 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - (1). Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (2). Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3). Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (4). Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (5). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
 - a. Pasal 50 menyebutkan :
 - (1). Barang siapa tanpa izin menggunakan tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - (2). Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap tumbuhan liar dan satwa liar untuk waktu paling lama 5 tahun.
 - (3). Barang siapa mengambil tumbuhan liar dan atau satwa liar dari habitat alam tanpa izin atau dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 39 ayat (2) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan

- pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
- b. Pasal 51 menyebutkan Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap tumbuhan dan satwa liar untuk waktu paling lama 4 tahun.
- c. Pasal 52 menyebutkan :
- (1). Barangsiapa melakukan penangkaran tumbuhan liar dan atau satwa liar tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan atau pencabutan izin penangkaran.
 - (2). Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- d. Pasal 53 menyebutkan:
- (1). Penangkar yang melakukan perdagangan tumbuhan dan atau satwa liar tanpa memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dihukum karena melakukan perbuatan penyelundupan.
 - (2). Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha penangkaran.
- e. Pasal 54 menyebutkan:
- (1). Barangsiapa melakukan perdagangan tumbuhan atau satwa sebelum memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 91) atau Pasal 11 ayat (1) atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - (2). Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.
- f. Pasal 55 menyebutkan Penangkar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15 ayat (2), dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha penangkaran
- g. Pasal 56 menyebutkan:
- (1). Barangsiapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang

- dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2). Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan
- h. Pasal 57 menyebutkan Barangsiapa melakukan perdagangan tumbuhan liar dan atau satwa liar selain oleh Badan Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dihukum karena melakukan perbuatan penyelundupan.
- i. Pasal 58 menyebutkan :
- (1). Badan Usaha perdagangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dengan serta merta dapat dikenakan denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pembekuan kegiatan usaha paling lama 2 (dua) tahun.
- (2). Badan Usaha perdagangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan serta merta dapat dihukum pembekuan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun.
- (3). Badan Usaha perdagangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pembekuan kegiatan usaha paling lama 2 (dua) tahun.
- (4). Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sewaktu-waktu atas pertimbangan Menteri, dapat dikenakan pencabutan izin usaha.
- j. Pasal 59 menyebutkan :
- (1). Ekspor, re-ekspor, atau impor tumbuhan liar dan atau satwa liar tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), atau tanpa dokumen, atau memalsukan dokumen, atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dihukum karena melakukan perbuatan penyelundupan.
- (2). Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha perdagangan yang bersangkutan.
- k. Pasal 60 menyebutkan:
- (1). Barangsiapa melakukan peragaan satwa liar tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dihukum karena melakukan percobaan perbuatan perusakan lingkungan hidup.

- (2). Apabila perbuatan tersebut dalam ayat (1) dilakukan terhadap satwa liar yang dilindungi, dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- l. Pasal 61 menyebutkan:
- (1). Barangsiapa melakukan pertukaran tumbuhan dan satwa yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2). Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.
- m. Pasal 62 menyebutkan Pemeliharaan tumbuhan liar dan atau satwa liar untuk kesenangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (2) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atau perampasan atas satwa yang dipelihara.
- n. Pasal 63 menyebutkan
- (1). Barangsiapa melakukan pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan atau satwa liar tanpa dokumen pengiriman atau pengangkutan, atau

menyimpang dari syarat-syarat atau tidak memenuhi kewajiban, atau memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dihukum karena turut serta melakukan penyelundupan dan atau pencurian dan atau percobaan melakukan perusakan lingkungan hidup.

- (2). Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

B. Penerapan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Pada Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018

1. Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan pentingnya menjaga alam melalui perlindungan satwa liar guna menjaga ekosistem serta kelestaraan lingkungan hidup. Namun sayangnya undang-undang tersebut masih sangat lemah dan sanksi yang diberikan juga terkesan sangat ringan. Dapat diperhatikan pada Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (2) dijelaskan bahwa undang-undang tersebut mengakomodir jerat pidana bagi pihak yang memperdagangkan satwa liar, akan tetapi sanksinya tidak sebanding dengan

keuntungan yang diterima pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Salah satu usaha dalam mengatasi perdagangan satwa liar yang dilakukan secara terorganisir, pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) akan melakukan Intelejen pada penjualan satwa yang dijual secara online maupun offline yang sering kali terbukti tidak memiliki berkas lengkap atau perdagangan ilegal. Pengawasan ini dilakukan dengan mengerahkan pihak intelejen untuk melakukan pengawasan yang tersamarkan agar tidak dapat dikelabui oleh pedagang yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya perdagangan satwa liar saja, jika masyarakat ditemukan memelihara satwa yang dilindungi maka satwa tersebut harus dikembalikan ke penangkarnya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 447 tentang Satwa yang dilindungi dan ketentuan cara pemanfaatannya, jadi untuk pemanfaatannya hanya bisa dilakukan oleh lembaga konservasi.

Lembaga konservasi yang akan mengurus izinya dan melalui menteri konservasi itu dapat didirikannya taman satwa, taman safari, kebun binatang atau penangkaran dan pusat rehabilitasi. Perdagangan satwa liar yang paling sering dijumpai itu sangat bermacam macam yang biasanya tergantung pada hobi masyarakat, ada gading gajah, burung, kulit harimau. Yang artinya kegiatan ini tidak bisa dipastikan fokus satu spesies saja akan tetapi banyak, dan kejahatan ini masih banyak terjadi dan itu bisa sangat terselubung melalui penjualan online maupun offline

Perdagangan satwa liar ilegal dapat berjalan dengan beberapa cara dan berbagai macam modus-modus yang dapat dilakukan oleh pedagang satwa liar ini, mereka melakukan berbagai macam cara untuk menutupi penjualan mereka dan agar tidak terjatoh oleh hukum yang berlaku, modus-modus tersebut biasa berjalan dengan baik menipu beberapa petugas dan masyarakat agar perdagangan tersebut dapat terus tetap berjalan. Modus perdagangan ilegal satwa liar ini terus berkembang dalam masyarakat dengan sangat rapih dan telah terorganisir dengan mengikuti situasi yang ada. Modus-modus tersebut yang seringkali terjadi, yaitu:

- a. Pemalsuan Jenis (dengan memalsukan keterangan jenis dan informasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta atau kemasan)
- b. Pencampuran jenis satwa yang ilegal dan dengan yang legal untuk dapat menyamarkan satwa yang tidak legal bertujuan untuk mengelabui petugas.
- c. Pemanfaatan kapal penumpang
- d. Penyalahgunaan dengan modus adat dan tradisi (berlindung di balik kepentingan adat)
- e. Penyembunyian satwa liar diantara barang antik, dan satwa liar dijadikan sebagai bagian dari perhiasan atau produk-produk yang bernilai seperti kuku, taring harimau, taring hiu, cakar harimau, dan lain-lain.¹³

Modus-modus tersebut dilakukan hanya untuk mengelabui petugas dan menutupi perdagangannya dengan modus tersebut, pada dasarnya masyarakat telah mengerti dan memahami peraturan yang telah diatur namun beberapa masyarakat masih ada yang melakukan hal-hal tersebut seperti melalui online dan atau berdagang langsung, yang padahal satwa liar dan satwa yang dilindungi

¹³Nicholas Panggabean dan Mella Ismelina Farna Rahayu, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Ilegal*, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, September 2023, h. 5812

tidak boleh di buru, ditangkap, diperdagangkan dalam keadaan hidup ataupun mati. Kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar yang sampai saat ini masih sering terjadi membuktikan bahwa betapa lemahnya penegakan hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam perdagangan ilegal satwa liar dan satwa yang dilindungi merupakan faktor dari lembaga pengawasannya, lembaga yang berwenang dalam menangani pengawasan tersebut ialah BKSDA, lembaga ini memiliki tujuan untuk menjaga Sumber Daya Alam di negara Indonesia, agar tetap terjaga dengan baik beserta Ekosistemnya, namun dalam menjalankan tugasnya masih saja terjadi perdagangan yang illegal .

Terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanggulangan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, sebagai berikut:

- a. Faktor Undang-Undang Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya membuat sanksi pidana yang cukup berat akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan belum berjalan efektif. Pada kenyataannya penegakan hukum dilakukan dengan pemberian ancaman penjara yang jauh lebih ringan dari pada yang tercantum dalam undangundang, sehingga tidak memberi efek jera terhadap pelaku, dengan demikian pelaku dapat saja mengulangi perbuatannya. Selain itu juga terkait satwa yang dilindungi seperti Harimau Sumatera yang sudah jelas termuat dalam perundang-undangan. Upaya-upaya konservasi/ perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dan keanekaragaman hayati terus didengungkan namun pada kenyataannya hanya terbatas pada upaya saja sangat tidak memadai

apabila tidak didukung oleh peran dan penegakan yang nyata dari sejatinya yang berhak memberikan atau berhak menegakkan hukum tersebut.

- b. Faktor penegakan hukum Mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum itu sendiri merupakan salah satu factor keberhasilan dalam penegakan hukum. Hal ini karena jika penegak hukum memiliki karakter profesional dan moral yang baik, tentu mereka akan menegakkan hukum dengan baik dan sempurna. Jika penegak hukum tidak memiliki sikap profesional, maka supremasi hukum tidak dapat ditegakkan, terbukti. Dalam penanganan kasus kejahatan terhadap hewan, nilai kerugian yang harus ditanggung tidak terbatas pada kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga kerugian ekosistem. Faktor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang membatasi denda sampai dengan 200 juta rupiah juga menjadi salah satu penyebab rendahnya pidana denda yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 khususnya terhadap ketentuan pidana.
- c. Faktor sarana dan fasilitas Penegakan hukum akan berlangsung baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Kenyataannya hal tersebut sampai sekarang masih belum bisa terpenuhi sehingga menjadi faktor utama dalam hambatan yang dialami oleh petugas di lapangan, yakni kurangnya petugas yang dapat memberikan penyuluhan, sedangkan dalam melaksanakan penyuluhan tersebut petugas harus mendatangi rumah kerumah yang jumlahnya cukup banyak, kekurangan personil, keterbatasan anggaran serta sarana prasarana serta dalam pelaksanaan penyidikan.
- d. Faktor masyarakat Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hewan yang dilindungi. Banyaknya masyarakat yang belum sadar terhadap pentingnya pengawetan jenis satwa yang dilindungi undang-undang ini dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait jenis-

jenis satwa yang dilindungi. Masyarakat yang sudah tahu terkait sanksi yang berlaku dan hukuman yang berat yang akan diterima oleh pelaku penjualan satwa liar secara ilegal, tetapi masih bandel dan keras kepala sehingga tidak menyadari bahwa pentingnya satwa liar dilindungi tersebut bagi ekosistemnya.¹⁴

Keempat faktor ini saling berkaitan erat karena kelima faktor tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan sebagai tolak ukur dari efektivitas hukum. Berdasarkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka faktor penegak hukum adalah salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam upaya penegakan hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa "Faktor penegak hukum menempati titik sentral karena penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem dapat dilakukan dengan cara segera memperbarui undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem yang menjadi payung hukum, Karena sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman yang ada, dan sanksi yang ada dipandang tidak memberi rasa keadilan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem.

2. Penegakan Hukum Pada Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018

Bahwa Terdakwa Jeifil Esa S.Si alias Afniwirman telah terbukti melakukan tindakan pidana dengan sengaja, menangkap, melukai,

membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 6 (enam) ekor jenis kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*). Adapun perbutuan tersebut diketahui karena adanya informasi dari saksi Ade Putra bin Ahmad Tasar melalui Grup Whatsapps Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumbar berupa foto orang yang sedang memegang Satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*). Selanjutnya saksi Ade Putra bin Ahmad Tasar memperlihatkan foto tersebut kepada saksi Hengki bin Muslim dengan menanyakan apakah kenal dengan orang yang sedang memegang satwa liar dimaksud.

Saksi Hengki bin Muslim mengatakan bahwa ia kenal dengan yang sedang memegang Satwa liar tersebut bernama Jeifil Esa alias JE yang merupakan anak dari Bapak Afniwirmanyang tinggal dibelakang Pasar Padang Baru Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam, atas informasi dimaksud maka saksi Ade Putra bin Ahmad Tasar melaporkan kepada Pimpinan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Agam dan pada saat itu Pimpinan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Agam memerintahkan untuk menindak lanjuti dengan cara pendekatan persuasif, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Hengki bin muslim dan saksi Syahrial yang merupakan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera mencairitahu keberadaan Terdakwa Jeifil Esa alias JE melalui orangtuanya yang bernama Afniwirman dan pada saat itu ternyata Terdakwa sedang berada di lapangan Futsal

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h 69

di Jalan Simpang Ampek Tengah Lubuk Basung.

Setelah itu saksi Ade Putra bin Ahmad Tasar memperlihatkan kepada Terdakwa foto seorang laki-laki yang sedang memegang satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) yang tertera di Grup Whatsapps Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumbar, dan pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa foto tersebut adalah dirinya, setelah itu saksi Ade Putra bin Ahmad Tasar menanyakan rumah tempat tinggal Terdakwa dan dimana keberadaan satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa 6 (enam) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) tersebut berada dirumah tempat tinggal Terdakwa di belakang Pasar Padang Baru (Pasar Inpres) Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung Kab. Agam, setelah itu saksi Ade Putra bin Ahmad Tasar memerintahkan agar Terdakwa menyerahkan secara rela 6(enam) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) kepada saksi Ade Putra bin Ahmad Tasar beserta Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera.

Selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Ade Putra bin Ahmad Tasar dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera pergi menuju tempat tinggal Terdakwa untuk menunjukkan 6 (enam) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) tersebut dan setibanya ditempat tinggal Terdakwa saksi Ade Putra bin Ahmad Tasar R dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera melihat 6(enam) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu

(*Nycticebus coucang*) didalam 2(dua) krangkeng yang terbuat dari besi, setelah itu saksi Ade Putra bin Ahmad Tasar dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera melakukan tindakan penyitaan barang bukti terhadap 6 (enam) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) didalam 2 (dua) krangkeng yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit HP Android Merk XIOMI Type MI4X CMIT ID : 2017 CP 1333 dengan Simcard No. 0822 6814 4914, setelah itu saksi ADE PUTRA Bin AHMAD TASAR dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas dan menyerahkannya ke Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera (BPPHLHKS) di Padang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 6(enam) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) didalam 2(dua) krangkeng yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara sebagai berikut:

- a. 2 (dua) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) Terdakwa peroleh secara kebetulan pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang memanen kelapa sawit, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) diatas dahan kelapa sawit setelah itu Terdakwa membuang pelepah kelapa sawit bersamaan itu pula 2 (dua) ekor satwa liar jenis

Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) ikut terjatuh pada saat itu Terdakwa langsung menangkap 2(dua) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*).

- b. 1 (satu) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) Terdakwa peroleh di sekitar lokasi kebun kelapa sawit yang sama dimana Terdakwa memperoleh 2 (dua) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*).
- c. 3 (tiga) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) Terdakwa peroleh dengan membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Harten Novruskas Alias Harten Bin Rustam Bahtiar (Terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) di daerah Batusangkar dan transaksi jual beli 3(tiga) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 14.30 wib di lapangan Futsal di Sitingkah Lubuk Basung.

Berdasarkan Lamp No. urut 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dinyatakan bahwa 6 (enam) ekor satwa liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) tersebut termasuk hewan/satwa yang dilindungi. Bahwa perbuatan terdakwa Jeifil Esa, S.Si. alias JE Bin Afniwirman menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 6 (enam) ekor satwa

liar jenis Kukang atau malu-malu (*Nycticebus coucang*) seperti diuraikan diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU R.I. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018

1. Pertimbangan Hukum

Bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2017/PN-Lbb telah menyatakan bahwa Jeifil Esa, S.Si. alias JE Bin Afniwirman telah bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bahwa dalam putusannya menyatakan terdakwa Jeifil Esa, S.Si. alias JE Bin Afniwirman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Terhadap perbuatan Terdakwa Jeifil Esa, S.Si. alias JE Bin Afniwirman dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut telah dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Padang dengan Perkara Nomor 26/PID.SUS-LH/ 2018/PT PDG. Bahwa dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Padang tersebut, terdapat

perbedaan majelis Hakim dalam menilai berkas perkara terdakwa. Sehingga mengakibatkan adanya perubahan terhadap putusan dari pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut. Bahwa adapun perubahan isi putusan tersebut adalah menyatakan Terdakwa Jeifil Esa, S.Si. alias JE Bin Afniwirman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup", sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Terhadap perbuatan tersebut terdakwa Jeifil Esa, S.Si. alias JE Bin Afniwirman dijatuhi hukuman dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Mengenai keputusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diupayakan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan perkara Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018. Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memeriksa dan mengadili perkara dengan memberikan pertimbangan hukum yaitu:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 40 Ayat (2) juncto Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang diputuskan Judex Facti. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- b. Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tidak dapat diperberat karena barang bukti 6 (enam) ekor Kukang yang disimpan dalam kerangkeng di rumah Terdakwa, 2 (dua) di antaranya ditemukan/ didapatkan di kebun kelapa sawit Terdakwa. Pada tanggal 5 September 2017 Terdakwa dihubungi oleh sdr. Rafli dan ingin membeli kukang milik Terdakwa. Selanjutnya sdr. Rafli menyerahkan uang muka sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk memesan dan membeli kukang sebanyak 5 (lima) ekor dengan harga perekor Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa pada tanggal 17 September 2017 Terdakwa kemudian menghubungi sdr. Harten Novrukas dan mengantarkan 3 (tiga) ekor Kukang kepada Terdakwa. Pada tanggal 21 September 2017 Terdakwa menghubungi lagi sdr. Harten untuk memesan Kukang sebanyak 3 (tiga) ekor;
- e. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara a quo bukan pihak yang menangkap binatang Kukang di

hutan/kebun, Terdakwa hanya berperan menjadi perantara jual beli Kukang. Apabila ada pembeli Terdakwa memesan dan membeli dari sdr. Harten;

- f. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, tidak terdapat alasan yang mendasar dan signifikan untuk memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak. Namun terhadap Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Adapun terdakwa terbukti melanggar Pasal 40 Ayat (2) *Juncto* Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Sehingga Mahkamah Agung memberikan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam tersebut dan Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Analisis Putusan

Tindak pidana perdagangan atau pembalakan satwa liar merupakan suatu tindak pidana yang harusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini dikarenakan banyaknya perburuan secara bebas atas satwa liar yang tentunya dapat merusak ekosistem di lingkungan hidup maupun alam. Perburuan atau perdagangan satwa liar secara bebas ini sudah dalam

kategori mengkhawatirkan, karena dapat mengurangi populasi satwa liar yang tentunya dapat mengancam kepunahan satwa tersebut dilama liar.

Maka dari itu sangat diharapkan adanya upaya kepastian dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah agar dapat mengurangi perburuan liar serta eksploitasi satwa liar yang secara bebas tanpa memperhatikan ekosistem. Adapun melalui Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dirasa belum cukup untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana terhadap satwa liar baik melalui perburuan maupun perdagangan di pasar gelap. Hal ini dinilai masih belum tegasnya undang-undang tersebut sehingga tak memiliki efek jera bagi masyarakat terutama pelaku yang menjadikan satwa liar sebagai mata pencarian tanpa memperhatikan ekosistem.

Berkaca pada kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi masih banyak terdapat dikalangan para kolektor. Dimana kebutuhan kolektor tersebut merupakan pasar ekonomi satwa liar yang dilindungi mendapat bayaran tinggi, sehingga banyaknya masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan perburuan secara terbuka maupun bebas tanpa memperhatikan dampak serta kepunahan satwa liar yang dilindungi. Sebagaimana dalam kasus diatas adanya perburuan hewan yang dilindungi oleh pemerintah namun tidak mendapatkan penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang. Bahkan dalam hal ini sangat miris terhadap penegakan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan penegakan hukum yang belum mempunyai efek jera. Sehingga dengan adanya hukuman yang masih belum memberikan efek jera tersebut

membuat masyarakat masih melakukan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di pasar gelap yang ada di Indonesia.

Sebagaimana kasus diatas dalam Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2017/PN-Lbb jo. Nomor 26/PID.SUS-LH/ 2018/PT PDG jo. Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018, dimana putusan atau hukuman yang diterima pelaku tidak sesuai dengan cerminan undang-undang. Dimana penulis menilai adanya ketidak beranian Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang berat s esuai dengan isi undang-undang tersebut. Hal ini dilihat dari Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengurungi hukuman pelaku, pengurangan hukum ini sendiri merupakan cerminan bobroknya penegakan hukum di Indonesia yang tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai amanat undang-undang yang berlaku. Adapaun perbuatan tersbeut sejatinya telah terbukti baik berdasarkan keterangan saksi maupun bukti dan keterangan terdakwa.

Untuk itu semestinya ketikan perkara tersbeut telah sampai pada tahap persidangan, hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan tentunya dapat menjatuhkan hukuman sebagaimana bunti undang-undang agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Terutama pelaku tidnaka pidana perburuan satwa liar maupun perdagangan satwa liar.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana perdagangan satwa liar dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Lama Hayati dan Ekosistem dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tetang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Bahwa dalam hal ini mengatur adanya larangan perburuan secara bebas satwa liar serta perdaganagan satwa liar yang dilindungi demi memperoleh keuntungan pribadi.

2. Penerapan tindak pidana perdagangan satwa liar pada Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018 dapat dilihat dengan adanya peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang berfokus pada pemeliharaan dan penjagaan ekosistem lingkungan hidup dari tangan para pelaku. Sedangkan bagi pihak yang tertangkap atau terbutki melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dapat dijatuhi hukum sebagaimana perintah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Lama Hayati dan Ekosistem
3. Mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 1879 K/PID.SUS-LH/2018 terdapat perbedaan pendapat yang mengakibatkan adnaya penegakan hukum yang tidak sesuai dengan perintah undang-undang. Bahwa putusan tersbeut dinilai tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, sehingga mengakibatkan adanya ketidak puasan penulis dalam hal hukuman yang diterima pelaku.

B. Saran

1. Semestinya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Lama Hayati dan Ekosistem karena masih kurang efektif dalam meberikan

- efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.
2. Pengak hukum dalam hal ini harus melakukan tindakan sebagaimana bunyi undang-undang guna memberikan efek jera kepada pelaku.
 3. Hakim harusnya memberikan putusan sesuai dengan bunyi undang-undang agar memberikan kepastian hukum bagi para pelaku.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- , *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- , *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet-II, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Harum .M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik Dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1988
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Ed-2, Erlangga, Jakarta, 2004
- Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*, Cet.ke-9, UGM Press, Yogyakarta, 2001
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Cet. V*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup*, Cet.I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

B. Jurnal Hukum

- Elisa Vionita Rajagukguk, *Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No. 2 September 2014
- Feronica Gracia Leslie dan Mella Ismelina Farma Rahayu, *Tantangan Dalam Menerapkan Undang-Undang*

Perlindungan Satwa di Indonesia,
Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 8
Tahun 2023

Nicholas Panggabean dan Mella Ismelina
Farma Rahayu, **Sanksi Pidana Bagi
Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang
dilindungi Secara Illegal**, Jurnal Hukum,
Vol. 6, No. 1, September 2023

Novarisa Permatasari, **Analisis Kebijakan
Pemerintah Dalam Perlindungan
Satwa Langka Di Indonesia**, Jurnal
Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni
2021

Yoshua Aristides, dkk, **Perlindungan Satwa
Langka di Indonesia Dari Perspektif
Convntion On International Trade In
Endangered Species Of Flora And
Fauna (Cites)**, Jurnal Hukum
Diponegoro, Volume 5, Nomor 4 Tahun
2016

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Putusan Nomor: 126/Pid.Sus-LH/2017/PN-Lbb
jo. Putusan Nomor: 1879 K/PID.SUS-
LH/2018

D. Internet

Website Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DLHK Aceh, **KLHK dan
Polda Aceh Ringkus Penjual Kulit
Harimau**, <https://dlhk.acehprov.go.id>,
diakses pada tanggal 29 September
2022